

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 4 TAHUN 2009**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa, sebagai tindak lanjut pasal 200 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa, perlu diatur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- b. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Camat adalah Perangkat Daerah selaku Pimpinan wilayah kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Lamandau;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pembentukan dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada;
11. Penggabungan Desa adalah penyatuan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi Desa baru;
12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan Desa terdekat;
13. Penataan Desa adalah tindakan menata 1 (satu) Wilayah Desa sehingga mengakibatkan terbaginya Wilayah Desa dalam beberapa Dusun;

14. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Wilayah Desa;
15. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Wilayah Desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Tujuan Pembentukan Desa Pasal 2

- (1) Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan keberhasilan Pembangunan.

Bagian Kedua Syarat Pembentukan Desa Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat :
 - a. Jumlah penduduk paling sedikit 750 (tujuh ratus lima puluh) jiwa atau 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga (KK);
 - b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
 - f. Batas Desa yang akan dimekarkan harus jelas yang dinyatakan dalam bentuk peta dan dilengkapi dengan berita acara kesepakatan antara Desa yang berbatasan yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan;
 - h. Perangkat Desa persiapan.
- (2) Desa yang karena perkembangan keadaan dan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk diadakan Pembentukan Desa dengan melalui studi kelayakan.
- (3) Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Desa Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan geografis.

- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 2) diatas dikecualikan dengan pertimbangan kepentingan pentaan pemerintahan.

Pasal 5

Tata cara pembentukan desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya akan menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
- m. Setelah ditetapkan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa oleh Bupati, maka Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di Dalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Nama, Batas dan Wilayah Desa Pasal 7

Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus menyebutkan nama, batas dan wilayah desa.

BAB III
TATA CARA PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 8

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Apabila tidak ada usul untuk penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil penilaian tim/panitia bahwa Desa tersebut tidak memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menggabung atau menghapus Desa.
- (6) Hasil penggabungan atau penghapusan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Hasil penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana pasal 7 ayat (6) berakibat dihapuskannya nama Desa yang bersangkutan dari daftar nama-nama desa dan Kode Desa di Kabupaten Lamandau.

Pasal 10

Desa yang baru dibentuk diberi nama sesuai dengan historis dan ciri khas daerah berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan masyarakat setempat serta diberi Kode Desa.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
YANG BARU DIBENTUK
Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat pada Desa yang baru dibentuk, maka ditunjuk seorang Penjabat (Pj) Kepala Desa berdasarkan usul Camat.
- (2) Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun Organisasi Pemerintahan Desa dan mengangkat Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah peresmian desa, dengan mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- (3) Disamping bertugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Penjabat (Pj) Kepala Desa mempunyai tugas memfasilitasi pembentukan BPD dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang BPD.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA
PEMERINTAHAN DESA YANG BARU DIBENTUK
Pasal 12

Sarana dan prasarana pemerintahan desa yang baru dibentuk yang merupakan hasil penggabungan beberapa desa, merupakan aset desa.

Pasal 13

Sarana dan prasarana pemerintahan desa yang baru dibentuk merupakan hasil pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, wajib difasilitasi pembangunannya secara bertahap oleh Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa melalui APBD Kabupaten Lamandau.

BAB VI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
YANG BARU DIBENTUK
Pasal 14

- (1) Di Desa yang baru dibentuk, dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VII
KETENTUAN KEKAYAAN DESA
YANG BARU DIBENTUK
Pasal 15

Kekayaan Desa terdiri atas :

- a. Tanah kas desa;
- b. Pasar desa;
- c. Pasar hewan;
- d. Tambatan perahu;
- e. Bangunan desa;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
- g. Lain-lain.

Pasal 16

Seluruh kekayaan Desa yang berasal dari desa hasil penggabungan, menjadi Kekayaan Desa yang baru dibentuk.

Pasal 17

Desa yang dibentuk merupakan hasil pemekaran desa, maka Kekayaan Desa Induk yang berada di wilayah desa pemekaran, diserahkan menjadi Kekayaan Desa pemekaran.

BAB VIII
KETENTUAN BATAS WILAYAH DESA
YANG BARU DIBENTUK
Pasal 18

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah Desa yang satu dengan wilayah Desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa dengan Peraturan Daerah berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari Desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Pasal 19

- (1) Gambaran umum mengenai kondisi geografis Wilayah Desa disajikan dalam bentuk Peta Desa.
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 20

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah Desa, Bupati dapat membentuk Tim Pelaksana/Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.

BAB IX PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 21

- (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun yang merupakan bagian Wilayah kerja Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (2) Syarat pembentukan Dusun adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk paling rendah 200 Jiwa atau 40 Kepala Keluarga (KK);
 - b. Jumlah penduduk tersebut dikecualikan bagi desa tradisional;
 - c. Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. Kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (3) Pembentukan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB X KEWENANGAN DESA

Pasal 22

Desa yang baru dibentuk mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa antara lain :
 - 1) Menetapkan Peraturan Desa;
 - 2) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - 3) Memiliki pimpinan Pemerintah Desa;
 - 4) Memiliki Kekayaan Desa;
 - 5) Menggali dan menetapkan sumber pendapatan Desa;
 - 6) Memberdayakan masyarakat Desa untuk bergotong royong dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - 7) Mendamaikan perselisihan yang terjadi antar warga Desa.
- b. Kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara lain :
 - 1) Membangun dan memelihara jalan Desa dan jalan lingkungan;

- 2) Memelihara dan mengatur pembagian saluran air;
 - 3) Membangun dan memelihara sarana dan prasarana (fasilitas umum) di Desa.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
 - d. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penyerahan kekayaan dan sumber pendapatan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Desa yang ada pada saat ini, tetap sebagai Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sepanjang masih memenuhi persyaratan.
- (2) Desa yang dibentuk berdasarkan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 12 Januari 2009

BUPATI LAMANDAU,

ttd

M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 12 Januari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

MASRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2009 NOMOR 39 SERI : D